

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Kurir Ekspedisi Barang di Panyabungan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem pembayaran COD pada kurir ekspedisi barang di panyabungan dilakukan dengan mekanisme pembayaran tunai oleh pembeli kepada kurir pada saat barang diterima. Kurir bertindak sebagai perantara atau wakil dari penjual maupun pihak marketplace dalam menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Sistem COD berarti pembayaran tidak dilakukan saat pemesanan, tetapi ditunda saat barang sampai di tangan pembeli. Setelah kurir datang mengantar barang, pembeli melakukan pembayaran langsung (tunai) kepada kurir.
2. Ditinjau dari hukum Islam, sistem pembayaran COD pada kurir ekspedisi barang di Panyabungan pada dasarnya diperbolehkan (mubah), selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, harga yang disepakati, serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Mubah berarti boleh dilakukan dalam hukum Islam dan tidak mengandung larangan, selama tidak ada unsur yang melanggar syariat seperti penipuan (ghrar), riba, atau paksaan. Sistem COD dianggap boleh karena pada dasarnya hanya metode pembayaran, bukan jenias akad yang dilarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait barang yang dijual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam transaksi COD.
2. Bagi pembeli, hendaknya memahami bahwa memilih metode pembayaran COD merupakan bentuk kesepakatan yang wajib dipenuhi. Penolakan pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam.
3. Bagi kurir ekspedisi, perlu adanya pemahaman yang baik terkait prosedur COD serta komunikasi yang jelas kepada pembeli agar proses penyerahan barang dan pembayaran berjalan lancar.
4. Bagi pihak terkait dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai sistem COD dari sudut pandang hukum Islam dengan memperluas objek penelitian atau menambahkan pendekatan hukum positif sebagai perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida Ainur Rokfaa, Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Pada Media *E Commerce*. 2022. H 162
- Ahmad Fauzi. “Analisis Hukum Islam Terhadap System Cash on Delivery COD Dalam Transaksi E-Commerce,” 2020.
- Aldrin Akbar. Mohammad. dan Nur Alam. Sitti. *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisni Digital*. (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020).
- ALFI/ILFA. (2021). *Profil dan perkembangan industri logistik di Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia.
- Alhabsyi, J., Prabowaty, R., Samman, F. A., & Ilham, A. A.. “Perancangan Ecommerce dengan Dukungan Layanan *Cash On Delivery* (COD)” . *Jurnal Tugas Akhir Informatika*, Universitas Hasanuddin. 2014.
- Almira. “Hasil Wawancara Dengan Konsumen JNT Di Panyabungan,” 2025.
- Al-Qur’an dan terjemahnya Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia
- Andrea Lidwina, “Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia,” *Databoks*, 21 April 2021
- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). (2021). *Profil dan perkembangan industri logistik di Indonesia*. Jakarta: ALFI/ILFA.
- Assauri, S. (2018). *Manajemen Operasi dan Produksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik transportasi dan perkembangan e-commerce di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bidara Pink, “YLKI Catat Selama Pandemi Aktivitas Belanja Online Meningkat Hingga 30%,” *Kontan.co.id*, 14 Januari 2021
- Christopher, M. (2016). *Logistics and Supply Chain Management* (5th ed.). London: Pearson Education Limited.
- Christopher, M. (2016). *Logistics and Supply Chain Management* (5th ed.). London: Pearson Education Limited.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Jual Beli*. Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Dwi Rahayu. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran COD Oleh Kurir Dala Jual Beli Online Di Shoope,” 2022.
- Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rosda, 2015), hlm. 48.
- Ghamal Thabroni, 2022, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)*,
- Haroen, N. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2019). Peran jasa logistik dalam mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 112–120.
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2019). Peran jasa logistik dalam mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 112–120.
- Hj. Nur Sania Dasopang, M.S.I., M.H, 2020, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidimpuan
- Indah Cargo Logistik. (2023). *Profil perusahaan dan layanan Indah Cargo Logistik*. Jakarta: Indah Cargo Logistik.
- J&T Express. (2023). *Profil perusahaan dan layanan J&T Express Indonesia*. Jakarta: J&T Express.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran* (Edisi 13). Jakarta: Erlangga.
- Laila Rahmawati. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Kurir Dalam Sistem COD Pada Transaksi Online,” 2021.
- M. Fadly Daulay. “Hasil Wawancara Dengan Kurir JNT Panyabungan,” 2025.
- Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 59
- Mustamin Siti Walida. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” 1, 2013.
- Nurul Hidayah. “Praktik Pembayaran Cod Dalam Jual Beli Online Dari Sudt Pandang Fiqih Muamalah,” 2021.

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). (2023). *Profil perusahaan dan layanan JNE*. Jakarta: JNE.
- Putra, A., & Lestari, D. (2021). Pengaruh kualitas layanan ekspedisi terhadap kepuasan pelanggan. *Jurnal Logistik Indonesia*, 3(1), 25–34.
- Retno Dyah Pekerti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, 2018, hlm. 8.
- Rina Hayati, 2002, *Contoh Proposal Penelitian Kualitatif Bab 1 sampai Bab 3*.
- Riska Natagina Putri, Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem *Cash on Delivery* Belanja Online, 2021, hlm. 3.
- Sabiq, S. (2014). *Fiqh Sunnah* (Jilid 3). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shopee Indonesia. (2023). *Layanan pengiriman Shopee Express*. Jakarta: Shopee Indonesia.
- Siregar, N. (2020). Analisis sistem *Cash on Delivery* (COD) pada transaksi e-commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 45–56.
- Siregar, N. (2020). Analisis sistem *Cash on Delivery* (COD) pada transaksi e-commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 45–56.
- Siti Walida Mustamin, Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna, 2013, H. 1
- Sri Mulyani & Fitroh Maulana. “Praktik Cash on Delivery Dan Tinjauannya Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2020.
- St. Y. Slamet. 2008. Dasar – Dasar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Surakarta :UNS Press
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998) , 17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5). Jakarta: Gema Insani. 2011. Jilid Ini Membahas Berbagai Persoalan Fiqih Muamalah, Di Antaranya Hukum

Transaksi Keuangan, Ketentuan Jual Beli, Khiyar (Opsional Dalam Transaksi),
Berbagai Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah Dan Akad Lainnya.











Daftar Riwayat Hidup



Nama : Fitriani
Nim : 20020023
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Siantar, 30 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Panyabungan, Kota Siantar
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Email : fitrianiajaa584@gmail.com
No. Telepon/HP : 081993990542
Riwayat Pendidikan
1. SDN 089 Panyabungan (2007-2013)
2. SMPN 5 Panyabungan (2013-2016)
3. SMKN 2 Panyabungan (2016-2019)
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (2020-2026)
Nama Orang Tua
1. Ayah : Abdul Kholik Lubis
2. Ibu : Jamilah



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 44 /Sti.21/D.Ia/PP.00.9/10/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2024/2025;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

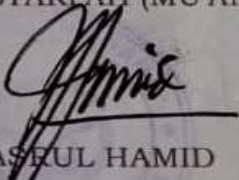
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Raja Ritonga, M.Sy Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Andri Muda Nst, MH Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Fitriani, NIM: 20020023 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 07 Oktober 2025
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (MU'AMALAH)


ASRUL HAMID



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 7006359

website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fitriani
NIM : 20020023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan
Pembimbing I : Raja Ritonga, M.Sy

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
25/03/2026	Revisi pada bab I terkait Pengantar latar belakang		
04/03/2026	Revisi bab II Pengantar pada Landasan teori		
10/03/2026	Revisi pada bab IV terkait data temuan		
31/03/2026	Pengantar data temuan		
	Revisi pada bab IV terkait analisis		
08/04/2026	Revisi pada bab V Kesimpulan		
4/04/2026	sec		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2025
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUL HAMID, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 7006359

website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fitriani
NIM : 20020023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang Di Panyabungan
Pembimbing II : Andri Muda Nst, MH

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
27/11/2025	Penulisan BAB I		
2/12/2025	Penulisan BAB II		
2/12/2025	Penulisan BAB III		
10/12/2025	Penulisan BAB IV		
16/12/2025	Penulisan BAB V		
23/12/2025	Penulisan BAB V dan Daftar Pustaka		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2025
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUL HAMID, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN UKT
Nomor : B-317⁴/Sii 21/A.2/PP.00.9/07/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Irma Suryani Siregar, M.A
NIP : 198510162019032009
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan

menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama : FITRIANI
NIM : 20020023
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Semester : XII (Dua Belas)

Telah lunas pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester I (Satu) sampai dengan Semester XII (Dua Belas).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Panyabungan, 23 Juli 2026

a.n Ketua,
Wakil Ketua Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan, dan Keuangan



Irma Suryani Siregar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 61 /Sti.21/F.2/TL.00/02/2026 03 Februari 2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Ekspedisi Panyabungan
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Fitriani
NIM : 20-02-0023
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran COD Pada Kurir Ekspedisi Barang di Panyabungan
Tempat Penelitian : Ekspedisi Barang di Panyabungan
Waktu Penelitian : Februari s/d April 2026

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nur Sahlan, M.H.I

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip